



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik jaXXXXX6@gmail.com dan Nomor Telepon 081XXXXX9, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di KeSudartiteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 52/Pdt.P/2024/PA.Botg pada tanggal 05 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menerangkan seorang laki-laki yang bernama Parosi Mangewa bin Mangewa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-24022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 24 Februari 2023;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hindong binti Silasa pada tanggal 18 Juli 1990 di Kantor Urusan Agama
Hlm. 1 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/1990 tanggal 29 Juli 1990;

3. Bahwa dari Pernikahan Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa dengan Hindong binti Silasa tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa Hindong binti Silasa pada tanggal 05 September 1995 juga telah meninggal dunia di Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.1.2.3.2/225/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 14 Juni 2024;

5. Bahwa setelah Almarhumah Hindong binti Silasa meninggal dunia, Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa tidak pernah menikah lagi;

6. Bahwa Ayah Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Mangewa juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1988 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 87/DBP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Mei 2024;

7. Bahwa Ibu Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Hadijah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-30042024-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 30 April 2024;

8. Bahwa Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa hanya memiliki 1 (satu) Saudara Kandung yang bernama Sappe binti Mangewa yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-02052024-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 02 Mei 2024;

9. Bahwa Almarhumah Sappe binti Mangewa pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Bambo pada tanggal 11 Januari 1965 di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Hlm. 2 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari Pernikahan Almarhumah Sappe binti Mangewa dengan Bambo telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON, Lahir di Pinrang, pada tanggal 12 Oktober 1967;

11. Bahwa Bambo juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2003 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 86/DBP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 06 Mei 2024;

12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa tinggal bersama dengan PEMOHON, hingga Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa meninggal dunia karena sakit, dalam hal ini juga Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa telah menganggap PEMOHON sebagai anak kandung sendiri dan PEMOHON telah merawat Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa sebagai orang tua kandung sendiri;

13. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa mempunyai harta berupa:

7.1. Setoran Haji di Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 6030020511 atas nama Parosi Mangewa bin Mangewa;

7.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Teliha Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang berdasarkan Surat Keterangan Perwatan/Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontang pada tanggal 07 April 1980;

14. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;

15. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan hutang yang belum dibayarkan;

Hlm. 3 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Harta pada Posita 13.2 saat ini akan dibangun Bendung Sungai Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dikarenakan Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa tidak meninggalkan Orang tua, Isteri, Anak maupun Saudara Kandung yang masih hidup, hanya Pemohon (PEMOHON) yang memiliki hubungan kekeluargaan yakni sebagai Keponakan, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

17. Bahwa Pemohon bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini diberi Izin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek berupa:

17.1. Setoran Haji di Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 6030020511 atas nama Parosi Mangewa bin Mangewa;

17.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Teliha Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang berdasarkan Surat Keterangan Perwatan/Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontang pada tanggal 07 April 1980;

18. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Parosi Mangewa bin Mangewa pada tanggal 04 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-24022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 24 Februari 2023 telah meninggal dunia;
3. Menetapkan secara hukum Ayah Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Mangewa pada tanggal 10 April 1988 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 87/DBP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Mei 2024 telah meninggal dunia;

Hlm. 4 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum Ibu Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Hadijah pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-30042024-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 30 April 2024 telah meninggal dunia;

5. Menetapkan secara hukum Isteri dari Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Hindong binti Silasa pada tanggal 05 September 1995 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.1.2.3.2/225/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 14 Juni 2024 telah meninggal dunia;

6. Menetapkan secara hukum Saudara Kandung dari Parosi Mangewa bin Mangewa yang bernama Sappe binti Mangewa pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-02052024-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 02 Mei 2024 telah meninggal dunia;

7. Menetapkan secara hukum Suami dari Almarhumah Sappe binti Mangewa (Saudara Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa) yang bernama Bambo pada tanggal 07 Juni 2003 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 86/DBP/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 06 Mei 2024 telah meninggal dunia;

8. Menetapkan PEMOHON (Anak dari Saudara Kandung Parosi Mangewa bin Mangewa) adalah ahli waris dari Almarhum Parosi Mangewa bin Mangewa;

9. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini berlaku sepanjang perbuatan hukum terhadap objek berupa:

9.1. Setoran Haji di Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 6030020511 atas nama Parosi Mangewa bin Mangewa;

9.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang berdasarkan Surat Keterangan Perwatan/Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontang pada tanggal 07 April 1980;

Hlm. 5 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun serta tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon nomor: 6474035210670003, tertanggal 19-01-2024, yang diterbitkan Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah, Nomor: 64/1990, tertanggal 29-Juli-1990, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an Siara, Nomor: 6474-LT-03042024-0002, 03 April 2024, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hlm. 6 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, an Pemohon, Nomor: 6474032404070001, 23-05-2011, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, an Parosi Mangewa, Nomor: 6474-KM-24022023-0004, 24 Februari 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-02052024-0002, tanggal 02 Mei 2024, an. Sappe, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-30042024-0008, tanggal 30 April 2024. Hadijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 400.1.2.3.2/225/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024, an. Hindong, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Pangaparang, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 87/DBP/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, an. Mangewa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Hlm. 7 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 86/DBP/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, an. H. Bambo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan Gunung Telihan dan diketahui oleh Kecamatan Bontang Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotocopi Bukti Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Nomor Validasi: 14718090461403534309, Bank Muamalah, Kantor Bontang,, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotocopi Surat Keterangan Perawatan/Kebun, an. Parosi, tanpa nomor, tanggal 07 April 1980,. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

B. Saksi-saksi:

1. Sumrah binti H. Suwaeb, Soppeng, 9 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan S, Parman, Nomor: 18, RT.29, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah keponakan Parosi karena ibu kandung Pemohon yang bersanama Sappe adalah saudara kandung almarhum;

Hlm. 8 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak tunggal dari seorang perempuan yang bernama Sappe dan tidak mempunyai saudara lain;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi telah meninggal dunia pada bulan 24 Februari 2023 yang lalu karena sakit dan sementara saudara almarhum yang bernama Sappe telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak memiliki keponakan selain Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar almarhum mempunyai istri yang bernama hindung namun saksi tidak pernah bertemu dan saksi dengar semasa hidupnya Parosi dan istrinya bernama Hindong tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari almarhum Parosi telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Parosi adalah bekerja sebagai petani di Kota Bontang;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Tabungan almarhum Parosi di Bank Muamalah dan Sertifikat Tanah;
2. Ansar Sakwol bin Saka, Enrekang, 10-05-1972, agama Islam, pendidikan SMP, petani, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.08, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah penjaga kebun Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah keponakan almarhum Parosi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Sappe dan tidak mempunyai saudara lain;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi telah meninggal dunia pada bulan 24 Februari 2023 yang lalu karena sakit dan sementara saudara almarhum yang bernama Sappe telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak memiliki keponakan selain Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar cerita dari almarhum Parosi kalau almarhum mempunyai istri yang bernama hindung namun saksi tidak pernah bertemu dan saksi dengar semasa hidupnya Parosi dan istrinya bernama Hindong dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari almarhum Parosi telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Parosi adalah bekerja sebagai petani di Kota Bontang;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Tabungan almarhum Parosi di Bank Muamalah dan Sertifikat Tanah;
3. Asriani binti Latulung, Enrekang, 16-06-1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.08, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

Hlm. 10 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah penjaga kebun Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah keponakan almarhum Parosi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Sappe dan tidak mempunyai saudara lain;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi telah meninggal dunia pada bulan 24 Februari 2023 yang lalu karena sakit dan sementara saudara almarhum yang bernama Sappe telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak memiliki keponakan selain Pemohon;
- Bahwa saksi dengar cerita dari almarhum Parosi kalau almarhum mempunyai istri yang bernama hindung namun saksi tidak pernah bertemu dan saksi dengar semasa hidupnya Parosi dan istrinya bernama Hindong dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari almarhum Parosi telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Parosi adalah bekerja sebagai petani di Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Tabungan almarhum Parosi di Bank Muamalah dan Sertifikat Tanah;

4. Abbas Pattiroi bin Dg. Mangatta, Pappolo Bone, 14-08-1968, agama

Hlm. 11 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Juanda, Nomor: 16, RT.37, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Parosi (almarhum) yakni paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah keponakan almarhum Parosi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Sappe;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi telah meninggal dunia pada bulan 24 Februari 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum mempunyai seorang saudara yang bernama almarhumah Sappe yang telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Parosi;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak memiliki keponakan selain Pemohon;
- Bahwa saksi dengar cerita dari almarhum Parosi kalau almarhum mempunyai istri yang bernama hindung namun saksi tidak pernah bertemu dan saksi dengar semasa hidupnya Parosi dan istrinya bernama Hindong dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Parosi tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari almarhum Parosi telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Parosi adalah bekerja sebagai petani di Kota Bontang;

Hlm. 12 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Tabungan almarhum Parosi di Bank Muamalah dan Sertifikat Tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Pemohon datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hlm. 13 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki yang bernama Parosi yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Februari 2023, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Parosi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Februari 2023, sekaligus menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Parosi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menyatakan kalau dirinya yang bernama PEMOHON adalah yang merupakan anak dari almarhumah Sappe yang menurut pengakuan Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Parosi, sehingga Pemohon adalah merupakan keponakan dari almarhum Parosi sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya dan untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti

Hlm. 14 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (P.1 s/d P.13) dan 4 orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon nomor: 6474035210670003, tertanggal 19-01-2024, yang diterbitkan Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk kota Bontang, sehingga berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bontang. Alat bukti tersebut juga membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam, sehingga memenuhi ketentuan 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah, Nomor: 64/1990, tertanggal 29-Juli-1990, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), secara materil membuktikan bahwa PEMOHON tidak pernah bercerai namun bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dan tidak relevan dengan perkara a quo sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an Siara, Nomor: 6474-LT-03042024-0002, 03 April 2024, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hlm. 15 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), secara materil membuktikan bahwa PEMOHON telah lahir dari pasangan Bambo dan Sappe;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga, an Pemohon, Nomor: 6474032404070001, 23-05-2011, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), secara materil membuktikan bahwa PEMOHON tidak pernah bercerai namun bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dan tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, an Parosi Mangewa, Nomor: 6474-KM-24022023-0004, 24 Februari 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Hasyim, Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang secara materil membuktikan bahwa almarhum Parosi bin Mangewa telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023 di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-02052024-0002, tanggal 02 Mei 2024, an. Sappe, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti

Hlm. 16 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Hasyim, Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang secara materiil membuktikan bahwa Sappe binti Mangewa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-30042024-0008, tanggal 30 April 2024. Hadijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Hasyim, Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang secara materiil membuktikan bahwa Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan Gunung Telihan dan diketahui oleh Kecamatan Bontang Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 400.1.2.3.2/225/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024, an. Hindong, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Pangaparang, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,

Hlm. 17 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, kemudian pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah yang berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat desa, pejabat kecamatan, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan yang mana bukti kematian adalah harus berupa akta kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 87/DBP/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, an. Mangewa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, kemudian pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah yang berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat desa, pejabat kecamatan, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan yang mana bukti kematian adalah harus berupa akta kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 86/DBP/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, an. H. Bambo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Benteng

Hlm. 18 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paremba, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, kemudian pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah yang berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat desa, pejabat kecamatan, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan yang mana bukti kematian adalah harus berupa akta kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44, angka, 1, 2 dan 3, adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, kemudian pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopi Bukti Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Nomor Validasi: 14718090461403534309, Bank Muamalah, Kantor Bontang,, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopi Surat Keterangan Perwatan/Kebun, an. Parosi, tanpa nomor, tanggal 07 April 1980,. Bukti

Hlm. 19 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

Menimbang, bahwa P.12, P.13 adalah bukti yang berupa surat keterangan setoran haji dan surat keterangan sawah, yang atas nama almarhum Parosi adalah bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai legalitas kepemilikan atas benda hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalam dalil petitum angka 9 (9.1 dan 9.2) dan berhubungan dengan bukti P.12. dan P.13, dalam permohonan Pemohon minta untuk pengadilan menetapkan objek tersebut sebagai harta peninggalan Pewaris, selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikan atas objek tersebut kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak berdasar atas hukum dan bertentangan dengan landasan hukum dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, karena dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang tidak mengadung sengketa (*voluntair*) hanya terdapat dua unsur yaitu: “penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Jika terdapat adanya tututan penetapan harta peninggalan menjadi harta warisan, maka hal tersebut bukan lagi perkara permohonan Penetapan ahli waris (*voluntair*) akan tetapi telah menjadi perkara gugatan waris (*contentious*);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut juga berkenaan dengan objek-objek tidak bergerak, karenanya Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi yang selanjutnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan “Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara volunteer pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya”.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi “Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah”.

Hlm. 20 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 10K/Pdt/1985, “Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan UU yang memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Itulah asas penyelenggaraan peradilan, dimana Konstitusi menghendaki peradilan tidak boleh diselenggarakan dengan bertele-tele, lambat, dan biaya tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti permohonan Pemohon telah dikualifikasikan sebagai bukti yang telah menyangkut kebendaan pada petitum angka 9, serta tidak berdasarkan hukum sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Sumrah binti H. Suwaeb, Soppeng, 9 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan S, Parman, Nomor: 18, RT.29, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya

Hlm. 21 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama sesuai dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1207 dan Pasal 1208 KUHPdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua Ansar Sakwol bin Saka, Enrekang, 10-05-1972, agama Islam, pendidikan SMP, petani, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.08, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama sesuai dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1207 dan Pasal 1208 KUHPdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ketiga bernama Asriani binti Latulung, Enrekang, 16-06-1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.08, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama sesuai dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim

Hlm. 22 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1207 dan Pasal 1208 KUHPdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang keempat bernama Abbas Pattiroi bin Dg. Mangatta, Pappolo Bone, 14-08-1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Juanda, Nomor: 16, RT.37, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama sesuai dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1207 dan Pasal 1208 KUHPdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Parosi yakni pewaris telah menikah dan telah bercerai mati namun tetap beragama Islam dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa selama pernikahan Parosi dengan Hindong tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Parosi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023 karena sakit;

Hlm. 23 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Parosi tidak meninggalkan siapapun karena istri Parosi yang bernama Hindong telah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Parosi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhum Parosi bin Mangewa memiliki saudara kandung yakni almarhumah Sappe binti Mangewa;
7. Bahwa almarhumah Sappe bin Mangewa memiliki seorang anak perempuan yang bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg. menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Parosi yang meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, ditemukan adanya yang menunjukkan kalau Pemohon mempunyai hubungan keluarga atau sebagai keponakan dari almarhum Parosi sebagaimana pengakuan pemohon, dan juga ada keterangan saksi yang

Hlm. 24 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kalau ibu kandung pemohon yang bernama Sappe mempunyai hubungan darah yakni sebagai saudara kandung dengan almarhum Parosi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni menunjukkan kalau Parosi adalah bersaudara dengan Sappe, maka Pemohon yang menyatakan diri sebagai anak kandung dari almarhumah Sappe dan mengaku sebagai keponakan dari almarhum Parosi adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah merupakan anak kandung dari almarhumah Sappe yang merupakan saudara kandung dari pewaris almarhum Parosi dan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka Pemohon adalah sebagai anak dari almarhumah Sappe;

Menimbang, bahwa almarhumah Sappe yang merupakan sebagai saudara dari almarhum Parosi adalah merupakan ahli waris dari almarhum Parosi, maka ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti, sebagai mana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185, angka (1) kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhum Parosi tidak meninggalkan siapapun karena istri Parosi yang bernama Hindong telah meninggal lebih dulu dan antara Parosi dan Hindong tidak dikarunia anak, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung Pewaris yang bernama Pangewa dan Hadijah juga telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Parosi, sementara almarhumah Sappe yang dinyatakan oleh Pemohon adalah saudara kandung almarhum Parosi ditemukan hubungan persaudaraannya dan kekerabatannya dengan almarhum Parosi sehingga Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Parosi untuk didudukkan sebagai ahli waris dari almarhum Parosi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, hal mana sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana dan tidak dapat diterima selebihnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hlm. 25 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (10) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.-----

Menyatakan bahwa Parosi Mangewa meninggal dunia tanggal 04 Februari 2023.

3.-----

Menyatakan bahwa Sappe binti Mangewa meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013;

4.-----

Menyatakan Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Sappe binti Mangewa atas pewaris almarhum Parosi bin Pangewa;

5.-----

Menyatakan bukti P.8, P.9, P. 10, 12 dan P.13 tidak dapat diterima;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 H., *Hijriyah*, oleh Dr. Massadi,

Hlm. 26 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H. dan Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Pengganti Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.,
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H. Riduansyah, S.H.I., M.H.,
Panitera Pengganti

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Sumpah	: Rp. 50.000.00
6. Materi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 27 dari 27 hlm, Pen. No. 52/Pdt.P/2024/PA.Botg